



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN PARIANGAN
WALI NAGARI SUNGAI JAMBU

KODE POS 27264

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor : 140 / 19 / Pemerintahan /2023

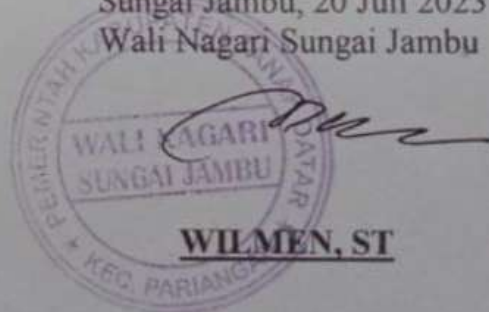
Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah	: TK Alhuda Bulan Sarik Jambak Ulu
Jenjang Sekolah	: Taman Kanak-Kanak
Status Sekolah	: Swasta
Provinsi	: Sumatera Barat
Kabupaten	: Tanah Datar
Kecamatan	: Pariangan
Kelurahan/Nagari	: Sungai Jambu
Alamat	: Jorong Bulan Sarik Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu

Dengan ini Menerangkan bahwa **Taman Kanak-Kanak Alhuda Bulan Sarik Jambak Ulu** benar berdiri tanggal 01 Juli 1990.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sungai Jambu, 20 Juli 2023
Wali Nagari Sungai Jambu



WILMEN, ST



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 052/10-TK/PMPTSP-NAKER/IX-2022

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 10308847
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **TK AL - HUDA**
4. Nama Ketua Pengelola : **MAJUARNI, S.Pd.SD**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG BULAN SARIK JAMBAK ULU,
NAGARI SUNGAI JAMBU, KECAMATAN
PARIANGAN, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 1990
7. Telp/Fax : 0823 87 308 329

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 13 September 2022 s/d tanggal 12 September 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar

Pada Tanggal : 13 September 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



ZARRATUL KHAIRI, SE, MT

NIP. 19630805 199003 1 005

